



Wan ti  
PEMERINTAH  
KABUPATEN SINJAI

T.A.  
2023

DOKUMEN PELAKSANAAN  
PERGESERAN ANGGARAN

# DPPA

## Parsial 1

DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 21,  
Korunji, Bontolungga,  
Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai,  
Sulawesi Selatan.  
Telp. (0482) 2410649  
Fax (0482) 2410119





**BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 357 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan;
  - b. bahwa dengan adanya penyesuaian belanja untuk pemenuhan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant yang telah ditentukan penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
33. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);

35. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);
36. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);
37. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38);
38. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 41);
39. Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);
40. Keputusan Bupati Nomor 607 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
41. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
42. Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023.



**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni Pendapatan Tahun Anggaran 2023 setelah Pergeseran/ Penyesuaian sebesar Rp. 1.050.000.000,- terdiri dari:

- a. PAD = Rp. 1.050.000.000,-
- b. Pendapatan Transfer = Rp. -
- c. Lain-lain Pendapatan = Rp. -  
Daerah yang Sah

**KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni Belanja Tahun Anggaran 2023 setelah Pergeseran/Penyesuaian sebesar Rp. 8.570.985.505,- terdiri dari:

- a. BELANJA OPERASI = Rp. 7.707.760.505,-
  - 1. Belanja Pegawai = Rp. 2.318.221.910,-
  - 2. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 5.389.538.595,-
  - 3. Belanja Bunga = Rp. -
  - 4. Belanja Hibah = Rp. -
  - 5. Belanja Bantuan Sosial = Rp. -
- b. BELANJA MODAL = Rp. 863.225.000,-
  - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin = Rp. 838.225.000,-
  - 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan = Rp. -
  - 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi = Rp. -
  - 4. Belanja Modal Aset tetap Lainnya = Rp. 25.000.000,-
- c. BELANJA TIDAK TERDUGA = Rp. -  
Belanja Tidak Terduga = Rp. -
- d. BELANJA TRANSFER = Rp. -
  - 1. Belanja Bagi Hasil = Rp. -
  - 2. Belanja Bantuan Keuangan = Rp. -

**KEEMPAT** : Perubahan Alokasi Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp.0,-  
Terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. -
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -

**KELIMA** : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Maupun Belanja Transfer sebagai berikut :

- a. Triwulan I ( Januari s/d Maret) Rp.4.278.934.441,-
- b. Triwulan II (April s/d Juni) Rp.1.878.790.521,-
- c. Triwulan III (Juli s/d September) Rp.1.447.232.270,-
- d. Triwulan IV(Oktober s/d Desember) Rp. 966.028.273,-

**KEENAM** : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 7 Maret 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai;
3. Kepala BKAD Kab. Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kab. Sinjai;
5. Kepala Bapenda Kab. Sinjai
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
8. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Sinjai;
9. Kabag. Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Sinjai;
10. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sinjai.



KAB SINJAI

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pengeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah.

a Nama : TAMZIL BINAWAN, A.P, M.Si  
b NIP : 197306111993111002  
c Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pengeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Sinjai sebagai dasar pelaksanaan pengeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah




ANGGUS KURNIAWATI SASAPA, S.Sos, M.Si  
NIP: 196105081987031007

Sinjai, tanggal 07 Maret 2023

Disahkan oleh,

PPKD



Dra. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si  
NIP: 196412041991022001



KAB SINJAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI	3.26.2.22.0.00.14.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


Pengguna Anggaran

a. Nama : TAMZIL BINAWAN, A.P, M.Si  
 b. NIP : 197306111993111002  
 c. Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



Dra. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si.  
NIP. 196412041991022001



Sinjai, tanggal 07 Maret 2023  
Pengguna Anggaran  
TAMZIL BINAWAN, A.P, M.Si  
NIP. 197306111993111002

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>DPPA REKAPITULASI SKPD</b>
Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2023	
nomor DPA : DPPA/A 2/3 26 2 22.0 00 14 0000/001/2023	
organisasi : 3 26 2.22.0.00.14.0000 Dinas PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pencaipatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sesetelah Pergeseran	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000
1 02	Retribusi Daerah	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000
<b>BELANJA DAERAH</b>			
5	BELANJA OPERASI	Rp7.550.039.012	Rp7.707.780.505
5 1	Belanja Pegawai	Rp2.330.950.367	Rp2.318.221.910
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.219.088.645	Rp5.389.558.595
5 2	BELANJA MODAL	Rp1.033.875.000	Rp863.225.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp839.225.000	Rp838.225.000
5 2 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp194.450.000	Rp25.000.000
	Jumlah Belanja	Rp8.583.714.012	Rp8.570.985.505
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp7.533.714.012)	(Rp7.520.985.505)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp88.000.000	Januari	Rp1.306.483.471
Februari	Rp88.000.000	Februari	Rp2.258.870.160
Maret	Rp88.000.000	Maret	Rp713.580.810
April	Rp72.000.000	April	Rp729.769.123
Mei	Rp88.000.000	Mei	Rp550.990.320
Juni	Rp88.000.000	Juni	Rp598.031.078
Juli	Rp88.000.000	Juli	Rp651.909.900
Agustus	Rp88.000.000	Agustus	Rp440.712.710
September	Rp88.000.000	September	Rp354.609.660
Oktober	Rp88.000.000	Oktober	Rp558.930.835
November	Rp88.000.000	November	Rp243.655.628
Desember	Rp98.000.000	Desember	Rp163.441.810
Jumlah	Rp1.050.000.000	Jumlah	Rp8.570.985.505

Sinjai, tanggal 07 Maret 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

AMZIL BINAWAN, S.P., M.Si  
NIP. 197306111993111002


Mengesahkan,  
PPKD,

Dra. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si  
NIP. 196412041991022001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si	196412041991022001	Ketua TAPD	
2.	Irwan Suaib, S.STP., M.Si	197903221998121001	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
Asdar Amal Dhamawan, SH, MH	197811142000031002	Wakil Ketua TAPO	

Formulir  
DPPA, PENDAPATAN  
SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Kab. Singjai  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/3.26.2.22.0.00.14.0000/001/2023

Organisasi : 3 26 2 22 0 00 14 0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Sambutan (Berkurang)	
	Uraian	Volume	Tarif/Harga	Jumlah (Rp)	Uraian	Volume		Tarif/Harga
4	PENDAPATAN DAERAH			Rp1.050.000.000	PENDAPATAN DAERAH			Rp1.050.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.050.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.050.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah			Rp1.050.000.000	Retribusi Daerah			Rp1.050.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha			Rp1.050.000.000	Retribusi Jasa Usaha			Rp1.050.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Rp185.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			Rp185.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang			Rp185.000.000	Retribusi Pemakaian Ruang			Rp185.000.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruang				:: Retribusi Pemakaian Ruang			
	::: Gedung Pertemuan				::: Gedung Pertemuan			
	Retribusi Pemakaian Ruang	1 Tahun	Rp185.000.000	Rp185.000.000	Retribusi Pemakaian Ruang	1 Tahun	Rp185.000.000	Rp185.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			Rp865.000.000	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			Rp865.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			Rp865.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			Rp865.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			
	::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				::: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Rp865.000.000	Rp865.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Rp865.000.000	Rp865.000.000
	Jumlah			Rp1.050.000.000	Jumlah			Rp1.050.000.000

Kab. Singjai

DPPA-PENDAPATAN - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - Pelaksanaan Pergeseran

Halaman 1 dari 2

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp88.000.000
Februari	Rp88.000.000
Maret	Rp88.000.000
April	Rp72.000.000
Mei	Rp88.000.000
Juni	Rp88.000.000
Juli	Rp88.000.000
Agustus	Rp88.000.000
September	Rp88.000.000
Oktober	Rp88.000.000
November	Rp88.000.000
	Rp988.000.000
	Rp1.050.000.000



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

nama	NIP	Jabatan
	196412041991022001	Ketua DPRD
	197903221999121001	Wakil Ketua DPRD
	197611142000031002	Wakil Ketua DPRD

Kep. Sinjai

Halaman 2 dari 2




SATUAN KERJA BERKUALITAS TERPADU

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

RAK Pendanaan

UNDAH  
 3 UNDANGAN PERHIMPATAN PELJAN  
 3 26 UNDANGAN PERHIMPATAN BENTANG PAKSIAN/1/1  
 UME Organisasi  
 3 26 2 22 0 00 14 0000 DINAS PARAWISATA DIA TER DAYAN  
 Sub UME Organisasi  
 3 26 2 22 0 00 14 0000 DINAS PARAWISATA DIA TER DAYAN  
 Nilai Anggaran  
 Rp1.052.000.000  
 1 Satu Milyar Lima Puluh Dua Ribu Rp1

No	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
1	4 1 02 01 0003 Bantuan Perumahan Rp1.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	216.000.000
2	4 1 02 22 00 0003 Bantuan Perumahan Rp1.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	144.000.000
	Jumlah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	360.000.000



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Sijaja  
Tahun Anggaran 2023

Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.26.2.22.0.00.14.0000/003/2023

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.14.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Y-1		
					Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
2				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.070.899.200	1.023.675.000	0	0	4.094.574.200	3.601.410.100	863.223.000	0	0	4.464.633.100	370.060.900		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.027.839.800	1.023.675.000	0	0	4.051.514.800	3.313.039.900	863.223.000	0	0	4.176.264.900	324.750.100		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.027.839.800	1.023.675.000	0	0	4.051.514.800	3.313.039.900	863.223.000	0	0	4.176.264.900	324.750.100		
2 22 02 2.02	Pelastarian Kesenian Tradisional yang Masyarakatnya dalam Daerah Kabupaten Kota				3.027.839.800	1.023.675.000	0	0	4.051.514.800	3.313.039.900	863.223.000	0	0	4.176.264.900	324.750.100		



Kode	Urutan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Skenario)						T (Sembunyi)				Berkas (Sembunyi)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdaftar	Jumlah (Sembunyi)	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdaftar	Belanja Transfer	Jumlah (Sembunyi)	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdaftar		Belanja Transfer	Jumlah (Sembunyi)								
																		14	15	16	17	18	19	20	
2 22 05 2 01	1	Peretas, Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	7	8	21.885.000	0	0	0	21.885.000	0	0	0	21.885.000	0	0	0	21.885.000	0	0	0	21.885.000	61.597.555	96.312.500	96.312.500	
2 22 05 2 01 01		Perawatan Objek Benda Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 22 05 2 01 02		Perawatan Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	21.885.000	0	0	0	21.885.000	0	0	0	21.885.000	0	0	0	0	21.885.000	0	0	0	21.885.000	56.398.555	34.214.500	34.214.500
2 22 05 2 02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 22 05 2 02 03		Pemanfaatan Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 22 06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	69.326.955	69.326.955	69.326.955
2 22 06 2 01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	53.671.700	46.463.300	46.463.300
2 22 06 2 01 01		Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	0	0	0	0	7.208.400	0	0	0	7.208.400	53.671.700	46.463.300	46.463.300
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.479.139.812	10.000.000	0	0	4.489.139.812	4.406.350.405	0	0	4.495.139.812	0	0	0	4.504.350.405	1382.789.487	0	0	0	4.504.350.405	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.956.111.812	10.000.000	0	0	2.966.111.812	2.749.489.605	0	0	2.975.689.605	0	0	0	2.984.889.605	23.399.875.955	0	0	0	2.984.889.605	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			108.003.500	0	0	0	108.003.500	82.879.500	0	0	108.003.500	0	0	0	108.003.500	23.399.875.955	0	0	0	108.003.500	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.644.000	0	0	0	63.644.000	41.327.000	0	0	63.644.000	0	0	0	63.644.000	23.399.875.955	0	0	0	63.644.000	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26 01 2 01 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	44.359.500	0	0	0	44.359.500	42.359.500	0	0	44.359.500	0	0	0	44.359.500	23.399.875.955	0	0	0	44.359.500	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26 01 2 01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 26 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.330.950.312	0	0	0	2.330.950.312	2.308.162.105	0	0	2.330.950.312	0	0	0	2.330.950.312	23.399.875.955	0	0	0	2.330.950.312	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437
3 26 01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Simalungun, Kota, Sembunyi, Kecamatan, Kelurahan	2.330.950.312	0	0	0	2.330.950.312	2.308.162.105	0	0	2.330.950.312	0	0	0	2.330.950.312	23.399.875.955	0	0	0	2.330.950.312	23.399.875.955	21.368.437	21.368.437

Kode	Uraian	Sumber Dana	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					T+1	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Sesudah)	Bertambah (Berurang)			
3 26 01 2 02 03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.728.045	0	0	85.728.045	75.938.045	0	0	75.938.045	0	0	0	0	0
3 26 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.866.000	0	0	4.866.000	4.866.000	0	0	4.866.000	0	0	0	0	
3 26 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.881.000	0	0	42.881.000	42.881.000	0	0	42.881.000	0	0	0	0	
3 26 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.881.000	0	0	42.881.000	42.881.000	0	0	42.881.000	0	0	0	0	
3 26 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.893.600	0	0	157.893.600	50.465.000	0	0	50.465.000	0	0	0	107.428.600	
3 26 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.242.000	0	0	1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	1.242.000	
3 26 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.280.000	0	0	3.280.000	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	
3 26 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.371.600	0	0	151.371.600	50.465.000	0	0	50.465.000	0	0	0	100.906.600	
3 26 01 2 07	Peng. Jasa Berang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
3 26 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
3 26 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.937.000	0	0	175.937.000	133.426.050	0	0	133.426.050	0	0	0	42.510.950	
3 26 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	51.391.900	0	0	51.391.900	63.370.950	0	0	63.370.950	0	0	0	11.979.050	

Kode	Program	Sub Kegiatan	Kegiatan	Kategori	Sumber Dana	Lokasi	T (Sishebelum)						T (Semudah)						Berkas/ubah (Berkas/ubah)
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Semudah)			
3 26 01 2 09 02				5	Dana Transfer Umum (Dak) Alokasi Umum	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Dana Transfer Umum (Dak) Alokasi Umum	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	124.535.100	0	0	0	124.535.100	60.255.100	0	0	0	60.255.100	50.255.100	154.280.000	
3 26 01 2 09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.862.100	0	0	0	49.862.100	49.862.100	0	0	0	49.862.100	0	0	
3 26 01 2 09 02					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	31.057.100	0	0	0	31.057.100	31.057.100	0	0	0	31.057.100	0	0	
3 26 01 2 09 06					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	12.420.000	0	0	0	12.420.000	12.420.000	0	0	0	12.420.000	0	0	
3 26 01 2 09 09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	6.385.000	0	0	0	6.385.000	6.385.000	0	0	0	6.385.000	0	0	
3 26 02					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		653.756.000	0	0	0	653.756.000	653.828.300	0	0	0	653.828.300	72.300		
3 26 02 2 02					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	458.065.800	0	0	0	458.065.800	458.065.800		
3 26 02 2 02 06					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	0	0	0	0	0	458.065.800	0	0	0	458.065.800	458.065.800		
3 26 02 2 03					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		653.756.000	0	0	0	653.756.000	195.762.500	0	0	0	195.762.500	463.993.500		
3 26 02 2 03 02					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	248.000.000	0	0	0	248.000.000	0	0	0	0	248.000.000	0		
3 26 02 2 03 04					Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	61.105.000	0	0	0	61.105.000	0	0	0	0	61.105.000	0		
3 26 02 2 03 06					Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Singai, Kecamatan Kelurahan	344.651.000	0	0	0	344.651.000	195.762.500	0	0	0	195.762.500	1.448.888.300		


Kab. Singai  
Halaman 3 dari 7

Kode	Uraian			Sumber Dana	Lokal	T (Subsistem)						T-1	F (Sistem)					Bantuan (Miliar Rupiah)			
	Program	Sub-Program	Kegiatan			Reliabilitas Operatif	Reliabilitas Manfaat	Reliabilitas Tingkat Fungsional	Reliabilitas Transfer	Jumlah (Subsistem)	Reliabilitas Operatif		Reliabilitas Manfaat	Reliabilitas Tingkat Fungsional	Reliabilitas Transfer	Jumlah (Sistem)	Reliabilitas Operatif		Reliabilitas Manfaat	Reliabilitas Tingkat Fungsional	Bantuan (Miliar Rupiah)
3	26	03	*	PROGRAM PEMERAN PARIWISATA																	
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Terik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
3	26	03	2.01.01	Pengujian Pemasaran Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Singajana, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	26	03	2.01.02	Penerbitan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Singajana, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	26	03	2.01.04	Penyediaan Kerja Sama dan Kemudahan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Singajana, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	26	05	*	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																	
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																	
3	26	05	2.01.01	Peningkatan peran dan partisipasi dalam pengembangan kegiatan pariwisata	Dana Non Fiskal Dana Pelayanaan Kapasitas	Kab. Singajana, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.305.483.471
Februari	Rp2.298.870.160
Maret	Rp713.580.810
April	Rp729.769.123
Mei	Rp550.990.320
Juni	Rp598.031.078
Juli	Rp651.909.900
Agustus	Rp440.712.710
September	Rp354.609.660
Oktober	Rp558.930.835
November	Rp243.655.628
Desember	Rp163.441.810
Jumlah	Rp8.570.985.505

Sinjai, tanggal 07 Maret 2023  
KEPALA DAERAH KABUPATEN SINJAI DAN KEBUDAYAAN



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Hj Retnawati Arif, M.Si	196412041991022001	Ketua TAPD	
2	Irwani Suab, S.STP., M.Si	107903221999121001	Wakil Ketua TAPD	
		197611142000031002	Wakil Ketua TAPD	

Kab Sinjai

Jember